



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) diperlukan modal awal dan modal pengembangan usaha yang bersumber dari APBDes, yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) Sebagai mana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4)
8. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Malinau.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Desa Bersama adalah forum musyawarah antar Desa dalam satu Kecamatan di Kabupaten Malinau yang dihadiri oleh Perwakilan Desa yang bersepakat membentuk BUMDes Bersama.
11. Kesepakatan.....

11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa Bersama adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Antar Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDes Bersama, adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa.
17. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan/atau Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar Desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tatacara, dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar Desa.
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama).
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuangan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMDes;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Desa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah desa; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III PERMODALAN BUMDES DAN BUMDES BERSAMA

Pasal 4

- (1) Modal BUMDes dan BUMDes Bersama yang bersumber dari Desa dapat berupa :
 - a. penyertaan modal.....

- a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman; dan
 - c. bantuan atau hibah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana ayat (1) huruf a adalah investasi jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu dengan menyertakan sejumlah uang atau aset Desa lainnya yang dipisahkan untuk membentuk atau menambah modal BUMDes dan BUMDes Bersama.
 - (3) Pinjaman sebagaimana ayat (1) huruf b adalah modal yang diberikan Pemerintah Desa dengan batas waktu untuk pengembalian pokok dan perhitungan bunga/hasil usaha.
 - (4) Bantuan atau hibah sebagaimana ayat (1) huruf c adalah bantuan atau hibah berupa perlengkapan, pelatihan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5

- (1) BUMDes dan BUMDes Bersama dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (2) BUMDes dan BUMDes Bersama dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) BUMDes dan BUMDes Bersama dapat memperoleh permodalan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Modal awal BUMDes dan BUMDes Bersama bersumber dari APBDes.
- (2) Modal BUMDes dan BUMDes Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes dan BUMDes Bersama.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. modal awal; dan
 - b. penguatan modal.....

b. penguatan modal.

- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes.
- (4) Penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi dan penilaian kekayaan usaha dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memperoleh Laba bersih sebesar 30% dari modal awal.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan usaha secara teknis dan ekonomis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunjuk atau membentuk Tim Evaluasi Kelayakan Usaha.
- (6) Besaran Alokasi penguatan modal dapat dianggarkan dalam APBDes dengan persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah selesai dilakukannya evaluasi dan penilaian kelayakan usaha.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal masyarakat berupa barang dan/atau aset dinilai dalam bentuk uang.
- (3) Tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperhitungkan besaran prosentase atas jasa yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IV

MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Desa harus termuat dalam RPJMDes, RKP Desa dan APBDes.
- (2) Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana ayat (1) harus disertai Proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) serta diserahkan ke Desa untuk dilakukan kajian oleh Pemerintah Desa.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan;
 - b. mekanisme pengelolaan usaha;
 - c. rencana.....

- c. rencana penggunaan dana yang terdiri dari rencana anggaran biaya (RAB) dan Perencanaan Keuangan (*Cash Flow*);
- d. analisa kajian kelayakan usaha; dan
- e. penutup.

Bagian Kedua
Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa berupa pembiayaan Desa yang harus dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mengajukan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Pemerintah Desa yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan;
 - b. proposal kegiatan usulan usaha bumdes dan rancangan usulan biaya (RAB) serta;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan penguatan modal usaha bumdes oleh direktur operasional/pelaksana operasional;
 - e. naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha BUMDes dari pemerintah desa kepada BUMDes;
 - f. Perdes tentang Pendirian BUMDes, Perdes tentang Penyertaan Modal dan/atau Perdes tentang Penguatan Modal);
 - g. ad/art;
 - h. sk pengurus;
 - i. berita acara penyaluran penyertaan modal BUMDes
 - j. fotocopy ktp (ketua dan bendahara BUMDes);
 - k. fotocopy npwp BUMDes;
 - l. fotocopy rekening BUMDes.
- (2) Contoh dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa berupa Aset Desa yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Forum Musyawarah Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir, notulen dan dokumentasi Foto.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Desa Terkait
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat menugaskan:
 - a. Kaur Pembangunan/Petugas yang membidangi untuk membuat ceklist kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. Kaur Pembangunan/Petugas yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa ceklist yang dibubuhi dengan paraf petugas;
 - c. Hasil ceklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 distaples diletakkan dipaling depan Dokumen Pengajuan, jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap.
- (2) Setelah Dokumen pengajuan dinyatakan lengkap oleh Kaur Pembangunan/Petugas selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa untuk disahkan.

Pasal 12

- (1) Setelah dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selanjutnya Kepala Desa dapat memerintahkan Bendahara untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana penyertaan modal Desa melalui rekening BUMDes atau BUMDes Bersama dengan membuat Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDes atau BUMDes Bersama.
- (2) Dokumen tersebut selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai laporan untuk diketahui.

Bagian Keempat
Alokasi Hasil Usaha

Pasal 13

- (1) Hasil usaha BUMDes atau BUMDes Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes dan BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

(4) Hasil usaha.....

- (4) Hasil usaha dimanfaatkan untuk:
- a. tambahan modal/pengembangan potensi, minimal 25% ;
 - b. pendapatan asli desa, minimal 25 %;
 - c. pelaksana operasional dan unit usaha, maksimal 20 %;
 - d. penasihat dan pengawas, maksimal 10 %;
 - e. pendidikan dan pelatihan, maksimal 10 %;
 - f. dana sosial, maksimal 10 %.

Bagian Kelima
Kepailitan BUMDes dan BUMDes Bersama

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes atau BUMDes Bersama menjadi beban BUMDes atau BUMDes Bersama.
- (2) Dalam hal BUMDes atau BUMDes Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Desa Bersama.
- (3) Unit usaha milik BUMDes atau BUMDes Bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Setiap pegawai termasuk Direksi/Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUMDES

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan kepada Penasehat.
- (4) Laporan.....

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUMDes atau BUMDes Bersama, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes atau BUMDes Bersama dilaksanakan sesuai dengan Tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes atau BUMDes Bersama dan disahkan oleh Penasihat.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa atau musyawarah Desa Bersama dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan BUMDes atau BUMDes Bersama.
- (5) Selambat-lambatnya bulan Pebruari tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Malinau.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN
dan AUDIT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes dan BUMDes Bersama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten Malinau melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 19

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor independen/ Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama, yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 16 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 42

Lampiran : Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Lampiran 1.
Contoh Permohonan Pencairan

KOP (BUMDes)

Alamat:

Malinau,.....20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Desa
Perihal : Permohonan Pencairan Penggunaan di -
Penyertaan Modal Usaha BUMDes Tempat
(..... Jenis Usaha)

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes Tahun Anggaran, dan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA., bersama ini kami sampaikan permohonan pencarian bantuan Penyertaan Modal untuk Usaha..... BUMDes (d disesuaikan jenis usaha) berupa..... sebesar Rp..... dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar di transfer ke rekening:

Nama : BUMDes.....
Alamat : Jl.Desa.....RT..... Kec.....
No. Rekening :
Bank/Cabang : Bank..... Cabang Malinau

Demikian disampaikan untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Direktur Oprasional/ Pelaksana Oprasional
(BUMDes).....,

(Nama Jelas)

Lampiran 2.
Contoh Fakta Integritas

FAKTA INTEGRITAS PENYERTAAN MODAL USAHA BUMDES DARI
PEMERINTAH DESA..... KEPADA BUMDES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional
Nama Lembaga : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... Desa
..... Kecamatan..... Kabupaten Malinau
Alamat Lembaga : Jl..... Desa..... Rt.....

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Usaha BUMDes untuk usaha sebesar Rp. dari Pemerintah Desa..... Kepada BUMDes Nomor..... Tahun menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUMDes Pemerintah Desa Kepada BUMDes;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan Penyertaan modal usaha BUMDes untuk usaha sebesar Rp..... dari Pemerintah Desa kepada BUMDes;
- c. Melaporkan penggunaan Penyertaan Modal Usaha untuk usaha sebesar Rp. dari Pemerintah Desa kepada BUMDes sesuai ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Malinau,.....20....

DIREKTUR,

Materai 6000

(Nama Jelas)

Lampiran 3.
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana

KOP (BUMDes)

Alamat:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
DARI PEMERINTAH DESA KEPADA
BUM DES..... DESA.....

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Operasional/Pelaksana Operasional BUMDes Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Malinau menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUMDes melalui Dana Desa yang bersumber dari APBDes Pemerintahan Desa Tahun....., sesuai Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUMDes yang diperuntukan untuk usaha..... sebesar Rp..... dari Pemerintah Desa kepada BUMDes sesuai naskah perjanjian penyertaan modal Nomor..... Tahun..... tanggal.....

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima (BUMDes.....) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Desa,.....20....
Direktur Operasional/ Pelaksana Operasonal

(Nama Jelas)

Lampiran 4.

Contoh Naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Desa

NASKAH PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL
PEMRINTAH DESA
DARI PEMERINTAH DESA.....
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).....
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN MALINAU
NOMOR :..... TAHUN 20....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Selaku Kepala Desa..... Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Desa di Jl.....(alamat)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. : Selaku Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... Kecamatan..... Kabupaten Malinau yang berkedudukan di Jl.....(Alamat)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian BUMDes;
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
11. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Penyertaan Modal Desa kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUMDes..... Tahun Anggaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUMDes dari Pemerintah Desa Kepada BUMDes dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUMDes dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Desa dari Pemerintah Desa dimaksud adalah dalam rangka(diisi sesuai maksud Pemerintah Desa memberikan Penyertaan Modal Kepada BUMDes) yang bersumber dari APBDes, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang terkait dalam pengelolaan APBDes.
- (2) Tujuan Penggunaan Penyertaan Modal BUMDes dari Pemerintah Desa kepada BUMDes adalah:
 - a. Untuk menunjang dan mendukung kegiatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi masyarakat di Desa..... Kec..... Kabupaten Malinau yang bertujuan untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang diharapkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal dan membuka

- lapangan pekerjaan serta dalam rangka partisipasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah menuju Desa Mandiri;
- b. Pemanfaatan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa dari Pemerintah Desa kepada PIHAK KEDUA diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas;
 - c. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan peningkatan kegiatan usaha oleh PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

BELANJA PENYERTAAN MODAL UNTUK USAHA BUMDES

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan Penyertaan Modal kepada BUMDes sebesar Rp.....(Sesuai Kebutuhan Desa) kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan usaha yang dijalankan PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk pencairan dana tersebut PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA yang dilampiri dengan:
 - a. Permohonan Pencairan;
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUMDes Oleh Direktur Operasional/Pelaksana Operasional;
 - d. Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUMDes dari Pemerintah Desa kepada BUMDes;
 - e. Perdes; (Perdes Pendirian BUMDes, Perdes Penyertaan Modal dan/atau Perdes Penguatan Modal);
 - f. AD/ART;
 - g. SK Pengurus;
 - h. Proposal Kegiatan Usulan Usaha BUMDes dan Rancangan Usulan Biaya (RAB);
 - i. Berita Acara penyaluran Penyertaan Modal BUMDes
 - j. Fotocopy KTP (Ketua BUMDes);
 - k. Fotocopy Rekening BUMDes.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Penyertaan Modal kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan PIHAK PERTAMA
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipindah bukukan ke rekening PIHAK KEDUA Atas nama BUMDes Pada Bank..... dengan Nomor Rekening.....

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal yang dipergunakan untuk Permodalan (Modal Awal maupun Penguatan atau tambahan Modal Usaha BUMDes) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 5

PIHAK KEDUA sebagaimana penerima Penyertaan Modal dari PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk:

- a. Melaksanakan fakta Integritas dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana dimaksud;
- b. Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait kegiatan/usaha tersebut;
- c. Membuat dan menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan Penyertaan Modal kepada PIHAK PERTAMA melalui Pengawas BUMDes dengan tembusan kepada Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten Malinau.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal Usaha kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka PIHAK KEDUA selaku penerima Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal usaha dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan PARA PIHAK dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri Malinau untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) PARA PIHAK harus menanggung biaya penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (Tambahan Perjanjian) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUMDes ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan itikat baik.

PIHAK KEDUA
BADAN USAHA MILIK DESA
.....
DESA

Materai 6000

(Nama jelas)
Direktur Operasional/
Pelaksana Operasional

PIHAK PERTAMA
a.n PEMERINTAH DESA.....
KEPALA DESA,

Materai 6000

(Nama Jelas)

Lampiran 5.
Contoh Rancangan Perdes Penyertaan/Penguatan Modal BUMDes



KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN (nama kecamatan)
KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA.....
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDes bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUMDes perlu dilakukan penyertaan modal desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDes..... Tahun Anggaran

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA
MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDes.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “.....” adalah :

- a. meningkatkan kemampuan permodalan BUMDes sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.

BAB III BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Pada tahun anggaran, Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal kepada BUMDes, berupa uang tunai sebesar Rp. (*maksimal Rp. 100.000.000,-*)

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes,..... secara keseluruhan berjumlah Rp.,- (..... rupiah), yang berasal dari:

- a. Tahun anggaran sebesar Rp
- b. Tahun anggaran sebesar Rp
- c. Tahun anggaran sebesar Rp
- Jumlah Rp

BAB IV
HASIL USAHA ATAS
PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa..... berhak memperoleh bagian laba usaha BUMDes „.....“ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Desa di dalam BUMDes „.....“ secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

(.....)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR.....

Lampiran 6.
Contoh Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa).....
DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN MALINAU

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa;
- b. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar;
- c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan;
- d. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa;
- e. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, maka disusunlah anggaran dasar BUMDes sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes
- (2) BUMDes didirikan pada tanggal untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUMDes berkedudukan di Desa..... Kecamatan Kabupaten Malinau
- (4) Wilayah kerja BUMDes adalah di Desa..... Kecamatan Kabupaten Malinau.

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDes berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Visi BUMDes adalah.....
- (2) Misi BUMDes adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Perekonomian Desa
 - b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
 - f. Membuka Lapangan Kerja
 - g. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola desa dan/atau Kerjasama Antar Desa.
- (2) Tujuan pendirian BUMDes adalah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDes ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Malinau, namun pengelolaannya terpisah dengan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

BUMDes ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain:
 - a. Bisnis Sosial (Social Business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan Finansial. (Dapat Memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna) Seperti: Air Minum Desa, Usaha Listrik Desa, Lumbung Pangan dan Teknologi Tepat Guna Lainnya.
 - b. Bisnis Penyewaan (Renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Seperti: Alat Transportasi, Perkakas Pesta, Gedung Pertemuan, Rumah Toko, Tanah Milik BUMDes, dan Barang Sewaan Lainnya.
 - c. Usaha Perantara (Brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Seperti: Jasa Pembayaran Listrik, Pasar desa untuk Pemasaran Produk yang dihasilkan Masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
 - d. Bisnis Berproduksi dan/atau Berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Seperti: Pabrik Es, Pabrik Asap Cair, Hasil Pertanian, Sarana Produksi Pertanian, Sumur Bekas Tambang dan Kegiatan bisnis produktif lainnya.
 - e. Bisnis Keuangan (Financial Business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi dan dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
 - f. Usaha Bersama (Holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes
dapat berasal dari:

- (1) Modal awal BUMDes Bersumber dari APBDes
- (2) Modal BUMDes Terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Desa; dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Penyertaan modal desa terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- c. Kejasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- d. Aset Desa yang di serahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang aset Desa.

Penyertaan Modal Masyarakat Desa Berasal dari Tabungan Masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat.


Pasal 9

- (1) BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 49 %.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi Pengelola BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUMDes terdiri dari:
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas



Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau Ketua, sekretaris, bendahara, dan Manager atau kepala unit usaha
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN
DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Perhitungan satu buku BUMDes dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- a. Tambahan Modal/Pengembangan Potensi, minimal 25%
- b. Pendapatan Asli Desa, minimal 25 %
- c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha, maksimal 20 %

- | | |
|---------------------------------------|------|
| d. Penasihat dan Pengawas, maksimal | 10 % |
| e. Pendidikan dan Pelatihan, maksimal | 10 % |
| f. Dana Sosial, maksimal | 10 % |

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDes ditetapkan oleh Kepala Desa yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :..... 20...

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Lampiran 7
Contoh Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “.....”
DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN MALINAU

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDes dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA BUMDES

Pasal 2

Susunan organisasi BUMDes..... terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

- (1) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dan bonus;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.....

- (3) Penasihat berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dan Bonus;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dan Bonus;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 7

1. Kepala Unit Usaha
Kepala Unit bertanggung jawab kepada Ketua atas pengelolaan Unit usaha.
Tugas:
 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada Ketua;

- b. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau vailid;
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata;
- d. Melakukan verifikasi terhadap calon pemanfaat dana BUMDes;
- e. Melakukan pemberian kredit kepada pemanfaat yang telah lulus verifikasi administrasi sesuai dengan syarat-syarat pencairan atau pemberian kredit;
- f. Melakukan kas Opname harian pada posisi kas terhadap Keuangan;
- g. Menjalankan tugas lain yang diembankan Ketua terhadap unit usahanya.

Kewajiban:

- a. Membuat laporan Keuangan Unit Usaha dan disampaikan kepada Ketua;
- b. Membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan berjalan kepada Ketua;
- c. Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Ketua tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha;
- d. Bersama dengan Ketua sebagai specimen tanda tangan pada bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha, serta Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK).
- e. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMDes.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Usaha dapat dibantu oleh Staf dengan cara diusulkan kepada Ketua dan ditetapkan oleh Direktur. Jumlah staf unit-unit usaha tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan, antara lain:

- a. Staf bagian Keuangan
- b. Staf bagian Administrasi
- c. Staf bagian Analisis Kelayakan usaha (pada unit usaha jasa Keuangan atau jasa lainnya)
- d. Staf bagian Dep Kolektor (penagih)
- e. Staf lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha.

Pasal 8

1. Staf keuangan
 - a. Mencatat seluruh transaksi keuangan masuk maupun keluar pada buku kas harian dan ditutup setiap hari serta pada akhir bulan atau tutup buku.
 - b. Membuat laporan keuangan secara sistematis akuntansi yang mencakup: Buku Kas Harian, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca
 - c. Menyimpan uang kas.
 - d. Mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha dan operasional lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Unit dan/atau Ketua.
 - e. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes

- g. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMDes.
2. Staf Administrasi
 - a. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan.
 - b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progres perkembangan unit usaha.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua atau Kepala Unit untuk kegiatan unit usaha.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur atau kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes
 - e. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMDes.
3. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha
 - a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDes.
 - b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
 - c. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
 - d. Cek fisik kelayakan agunan
 - e. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
 - f. Mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter calon Peminjam
 - g. Mengisi Formulir Verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
 - h. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
 - i. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
 - j. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.
 - l. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMDes.
4. Staf bidang Debt Collector (Penagih)
 - a. Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes
 - c. Menandatangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar wewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMDes.

BAB IV
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Masa bakti Komisararis selama masih menjabat kepala desa.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- (3) Masa bakti pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 11

- (1) Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain:
 1. Jasa Pelayanan Air Bersih/ Pam Desa dengan nama.....
 2. Jasa Penggilingan Padi
 3. Jasa Boga/ Katering/ Jasa persewaan alat-alat untuk hajatan
 4. Jasa Pengadaan Barang.
 5. Jasa Kontruksi.
 6. Jasa Keuangan Usaha Mikro Desa.
 7. Kebutuhan Petani, Pembibitan, Peternakan, Alat-alat pertanian, kebutuhan pupuk, dan obat- obat pertanian.
 8. dan Lain Sebagainya

- (2) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUMDes yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman.
- (2) Sanksi dimaksud adalah :
- keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal..... dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.....,-
 - kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah;

Pasal 13

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUMDes
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum :
- Jasa Keuangan sebesar 10% per tahun dengan angsuran pokok selama 12 bulan
 - Jasa unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII SUMBER PERMODALAN

Pasal 14

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes dapat berasal dari:

- Modal awal BUMDes Bersumber dari APBDes
- Modal BUMDes Terdiri atas:
 - Penyertaan Modal Desa; dan
 - Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Penyertaan Modal Desa Terdiri atas:

- Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- Kejasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- Aset Desa yang di serahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.

Penyertaan Modal Masyarakat Desa Berasal dari Tabungan Masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat.

Pasal 15

Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX SIMPANAN MASYARAKAT

Pasal 16

1. Setiap anggota BUMDes Desa..... dikenakan simpanan BUMDes sebagai berikut:
 - a. Simpanan Keanggotaan
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Simpanan Sukarela
 - d. Simpanan Berjangka
2. Bagi anggota yang memberikan simpanan sukarela minimal 100,000,- maka diberikan jasa sebesar 6 % pertahun atau 0,5% per bulan.
3. Bagi anggota yang memberikan simpanan berjangka diberikan jasa sebesar 8,4 % pertahun atau 0,7 % per bulan dengan ketentuan:
 - a. Minimal simpanan sebesar Rp.1,000,000,-
 - b. Jangka waktu simpanan minimal selama 6 bulan.

BAB X KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 17

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga dapat ditambah dan/atau dikurangi dan/atau dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMDes..... ditetapkan oleh Kepala Desa yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

Ketua

.....

Sekretaris

.....

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Desa

.....

Ketua BPD

.....

Lampiran 8
Contoh Keputusan Kepala Desa tentang AD/ART



KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN (nama kecamatan)
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA “.....”

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mencapai tujuannya, perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa.....
Tanggal..... tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa berlaku Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) selama... (.....) tahun.

KETIGA : Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga akan dibahas dan ditetapkan Melalui Musyawarah
Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan;

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Malinau di –
Malinau
2. Inspektur Kab.Malinau di – Malinau
3. Camat

Lampiran 9.
Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Organisasi Pengelola



KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN (nama kecamatan)
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA
OPERASIONAL
SERTA KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
“.....”

KEPALA DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran jalan kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mencapai tujuannya, perlu dibentuk Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa
Tanggal..... tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa..... Kecamatan....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban dari Para Anggota Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- KETIGA : Masa tugas Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha selama... (.....) tahun.
- KEEMPAT : Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir jika merugikan BUMDes dan/atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji/tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... Desa....., Kecamatan.....
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan;

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Malinau di – Malinau
2. Inspektur Kab.Malinau di – Malinau
3. Camat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA(nama desa)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGAWAS, PENASEHAT, DAN PELAKSANA OPERASIONAL
 SERTA KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
 “ ”

A. PENASIHAT

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Kepala Desa	Penasihat

B. PENGAWAS

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	BPD/	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
2.	
3.	BPD/	
4.	
		BPD/	
		
		BPD/	
		

C. PELAKSANA OPERASIONAL

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Masyarakat	Ketua Sekretaris Bendahara Kepala Unit Usaha Bidang Kepala Unit Usaha Bidang Kepala Unit Usaha Bidang
2.	Masyarakat	
3.	Masyarakat	
4.	Masyarakat	
5.	Masyarakat	
6.	Masyarakat	

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
 (Nama Tanpa Gelar)

Lampiran 10.
Contoh Proposal Kegiatan Usaha BUMDes

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun untuk mewujudkan hal di atas, Pemerintah Desa sebagai Unit Pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat memerlukan dukungan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendanaan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa. Oleh karena itu dengan adanya program Dana Desa (DD/ADD) yang dialokasikan untuk penyertaan Modal Usaha BUMDes oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa dirasakan sangat bermanfaat dan berguna bagi Pengembangan Perekonomian khususnya Pengembangan BUMDes, Selain itu Program ini ada dalam rangka memancing swadaya masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Desa masing-masing. Dalam rangka peningkatan Penunjang dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan maka dalam Penyertaan Modal BUMDes di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Malinau dialokasikan untuk usaha..... yang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyertaan Modal BUMDes Tahun 201... ini dialokasikan untuk usaha air bersih yang mana air bersih merupakan kebutuhan masyarakat desa dan dengan usaha air bersih yang di jalankan oleh BUMDes ini dengan maksud untuk memudahkan masyarakat Desa untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

2. Tujuan

- a. Mengembangkan Perekonomian Desa melalui BUMDes dengan menggali potensi desa sendiri berupa pengelolaan air bersih;
- b. Membantu Pemerintah Desa untuk meningkatkan PADes;
- c. Mendorong Peningkatan Perikonomian Masyarakat Desa.

C. SASARAN ALOKASI

Penyertaan Modal BUMDes ini berlokasi di desa..... Kecamatan..... Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara a.n BUMDes Alamat.....

D. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor .. Tahun 2019 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

BAB II MEKANISME KEGIATAN

A. PERSIAPAN

1. Permohonan Pencairan Penyertaan Modal BUMDes;
2. Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya);
3. Penyebarluasan informasi usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa (mendata masyarakat yang akan memasang saluran air bersih).

B. PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha penyaluran air bersih kepada masyarakat ini dilakukan atau dikelola bersama oleh pengurus BUMDes, Kepala Unit Usaha bersama pengurus lainnya menjalankan usaha ini berdasarkan tugas, kewenangan dan hak yang sudah diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa, AD dan ART.

C. ALOKASI HASIL USAHA BUMDES

Pembagian hasil usaha BUMDes ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Jika BUMDes sudah lebih berkembang, permodalan dapat diperoleh dari berbagai pihak maka tata cara pembagian sisa hasil usaha (SHU) diptuskan dalam rapat pengurus BUMDes, Penasehat dan Pengawas BUMDes "Misal nya"(dengan Musyawarah bersama menentukan presentase pembagian sisa hasil usaha dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------|
| a. Tambahan Modal/Pengembangan Potensi, minimal | 25% |
| b. Pendapatan Asli Desa, minimal | 25 % |
| c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha, maksimal | 20 % |
| d. Penasihat dan Pengawas, maksimal | 10 % |
| e. Pendidikan dan Pelatihan, maksimal | 10 % |
| f. Dana Sosial, maksimal | 10 % |

D. MASALAH/HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

Secara umum belum ada masalah dan hambatan dalam melaksanakan usaha penyaluran air bersih kepada masyarakat yang dijalankan oleh BUMDes tahun, kami menunggu pencairan dana Penyertaan Modal untuk Usaha ini mudah-mudahan tidak ada keterlambatan pencairan sehingga kami bisa melaksanakan usaha ini sesuai dengan perencanaan usaha yang kami agendakan.

E. MANFAAT/DAMPAK POSITIF USAHA BUMDES

Penyertaan Modal Usaha BUMDes Tahun ini semoga memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat desa..... diantaranya:

- Meningkatkan Perekonomian Desa;
- Mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Meningkatkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka Lapangan Kerja;
- Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan; umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- Meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;

Pendirian dan Pengembangan BUMDes adalah merupakan suatu mimpi indah kedepannya yang diharapkan agar bisa diimplementasikan dan direalisasikan oleh pemerintah Desa untuk mendukung Perkonomian masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
URAIAN PENGGUNAAN DANA

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBDes Pemerintahan Desa....., usaha yang akan dilaksanakan dari dana penyertaan modal Usaha BUMDes ini adalah Penyaluran Air Bersih untuk masyarakat desa. Sebagai kelengkapan dari Proposal ini, saya lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BAB IV
PENUTUP

Demikian Proposal ini saya buat sebagai gambaran Usaha BUMDes Tahun Anggaran Semoga usaha ini bisa terlaksana dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa.....

Pelaksana Operasional

(Nama Jelas)

Lampiran 11.
Contoh Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal

BERITA ACARA
PENYALURAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDES

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor kepala Desa..... sehubungan terbentuknya BUMDes..... pada Musyawarah Desa pada tanggal....., dan berdasarkan hasil musyawarah desa/musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari semua masukan dan pendapat/ musrenbang desa yang membahas perlunya penguatan modal untuk BUMDes Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa sebagai pihak I akan menyalurkan dana penyertaan modal sebagai penguatan modal kepada BUMDesa sebagai pihak ke II sebesar Rp.....(sesuai Nominal) yang diperuntukan untuk modal kegiatan usaha..... BUMDes melalui rekening a.n BUMDes..... Nomor Rekening..... dengan mempertimbangkan bahwa pihak ke II sudah memenuhi segala kelengkapan dokumen penguatan modal/penyertaan modal kepada pihak I, dan pihak I sudah memeriksa dan menyatakan dokumen pengajuan/proposal tersebut lengkap. Selanjutnya pihak ke II akan mempertanggung jawabkan penggunaan penguatan modal tersebut sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur dan berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malinau,.....20
...

Kepala Desa,	Ketua Bumdes,	Pengawas Bumdes,
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

- Saksi – saksi:
1. Pengawas BUMDes
 - Ketua :
 - Wakil Ketua :
 - Anggota :
 - Anggota :
 2. Pemerintah Desa
 - Sekretaris Desa :
 - Bendahara Desa :

Lampiran 12.
Contoh Ceklist Persyaratan Pencairan

Nama BUMDes :
Desa/Kecamatan :
Nomor Perdes :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Permohonan Pencairan		
2.	Fakta Integritas		
3.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha Bumdes oleh Pelaksana Operasional		
4.	Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha Bumdes dari Pemerintah Desa kepada Bumdes		
5.	Peraturan Desa : a. Perdes Pembentukan Bumdes; b. Perdes Penyertaan Modal; c. Perdes Tambahan Modal.		
6.	Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)		
7.	SK Pengurus BUMDes		
8.	Proposal Kegiatan/Usulan Usaha BUMDes, Rancangan Usulan Biaya (RAB) disertai dengan dokumen Uji Kelayakan Usaha		
9.	Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUMDes		
10.	Fotocopy KTP (Ketua BUMDes)		
11.	Fotocopy Rekening BUMDes		

PETUGAS CEKLIST

(.....)